



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, terjadi perubahan kebijakan pengelolaan irigasi melalui program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, yang pada intinya Pemerintah Kabupaten akan menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada masyarakat petani yang terorganisir dalam organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- b. bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dimaksudkan sebagai upaya untuk efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi dimana Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pelaku utama pengelolaan irigasi, agar mampu mengelola irigasi secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Nomor 4161);
12. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi);
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-14/M.EKON/12/2001 tentang Arah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
20. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKB/M/V/1999, 08/SKB/M/1999, 560/KPT/Kp.50/V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air melalui Koperasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
- f. Sumber air adalah tempat / wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- g. Pemakai Air adalah GP3A dan atau P3A, Badan Sosial dan perorangan yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk memenuhi kebutuhan sesuai peruntukannya pada setiap sumber air yang dapat dimanfaatkan;
- h. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
- i. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah air tanah;

- j. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- k. Waduk Lapangan/Embung adalah tempat atau wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
- l. Pengelola Air adalah meliputi Pemerintah Daerah, GP3A dan atau P3A yang mengusahakan pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- m. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan dan irigasi pompa;
- n. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya;
- o. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- p. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
- q. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- r. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air per-satu waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- s. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- t. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran (alokasi) air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
- u. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
- v. Pembuangan / *drainase* adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- w. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah Lembaga Pengelola Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis dan merupakan lembaga lokal;
- x. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat GP3A adalah Gabungan dari satu atau lebih perkumpulan petani pemakai air dalam satu Daerah Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- y. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi;
- z. Forum Koordinasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, pemerintah, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu dan atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berpungsi multi guna dan dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- aa. Pengelolaan Irigasi adalah berbagai upaya pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pelestarian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- bb. Manajemen Aset adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
- cc. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- dd. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
- ee. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- ff. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air irigasi yang meliputi penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
- gg. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah kepada Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi serta pembiayaan di wilayah kerjanya.
- hh. Konservasi Lahan adalah upaya mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Azas pengelolaan irigasi pada dasarnya dititikberatkan pada azas sosial dan ekonomi, dalam teknisnya dilaksanakan secara efisien dan efektif serta berkeadilan, guna berkelanjutan fungsi jaringan irigasi dengan tetap memperhatikan kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik selama proses pengelolaannya.

Pasal 3

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan agar air irigasi dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para petani secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, guna mewujudkan pemerataan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pada khususnya.

Pasal 4

Pengelolaan Irigasi berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal dengan tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan menempatkan lembaga GP3A dan atau P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama didalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perlu dilakukan pemberdayaan lembaga GP3A dan atau P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi secara efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan air irigasi.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna air di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan pemanfaatan air irigasi.

Pasal 7

- (1) Keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana di dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan melalui usaha-usaha menjaga sumber mata air, melaksanakan konservasi lahan, membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan *drainase* yang sepadan dan pemanfaatan kembali air pembuangan.
- (3) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sesuai kebutuhan.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI
Pasal 8

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah, GP3A dan atau P3A, Lembaga / Badan Sosial dan pengguna air irigasi yang disesuaikan dengan kewenangannya dalam hal perencanaan, pembangunan, rehabilitasi jaringan serta operasi, pemeliharaan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri dari setiap unsur terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, pemberian dan pemanfaatan air bagi tanaman, dan untuk keperluan pertanian lainnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (4) Petani pemakai air irigasi dapat membentuk GP3A dan atau P3A sampai di tingkat daerah irigasi dan merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan atau mengelola irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (5) Agar pembentukan GP3A dan atau P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mengakar di masyarakat maka proses pembentukan dan keberlanjutan pembinaannya tidak terlepas dari fungsi, peran dan tanggung jawab Kepala Desa/Desa sebagai Pemerintah Desa yang otonom.
- (6) Dalam rangka koordinasi pengelola irigasi, di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 9

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada GP3A dan atau P3A di Daerah Irigasi dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara demokratis kepada GP3A dan atau P3A yang telah berbadan hukum.
- (3) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh GP3A dan atau P3A secara mandiri, pengelolaannya dikerjasamakan antara GP3A dan atau P3A dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada GP3A dan atau P3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada GP3A dan atau P3A sesuai dengan wilayah kerjanya dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang berfungsi multi guna diadakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, GP3A dan atau P3A dan pengguna air irigasi lainnya.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pemerintah Daerah tetap melaksanakan penyerahan kewenangan pengolahan irigasi kepada GP3A dan atau P3A yang sudah sepakat pada sebagian daerah irigasi.

- (5) Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi, GP3A dan atau P3A dinyatakan gagal di dalam pengelolaannya, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VI PEMBERDAYAAN GP3A DAN ATAU P3A

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani pemakai air yang meliputi :
 - a. Penguatan dan peningkatan kemampuan petani pemakai air sehingga terbentuk organisasi yang syah dan mandiri;
 - b. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada petani pemakai air yang terorganisir dalam GP3A dan atau P3A pada satu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan;
 - c. Peningkatan kemampuan petani pemakai air, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan bidang teknis, keuangan, administrasi dan organisasi agar dapat mengelola Daerah Irigasi;
- (2) Lembaga terkait dan atau masyarakat lainnya dapat membantu pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, khususnya petani yang terorganisir dalam GP3A dan atau P3A.
- (3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan atau memfasilitasi GP3A dan atau P3A dalam pemberdayaan masyarakat petani dan dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama;
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah berdasarkan kebijakan nasional sebagai dasar pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan GP3A dan atau P3A.

Pasal 13

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberdayaan GP3A dan atau P3A.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati menunjuk dinas / instansi terkait dan membentuk Komisi Irigasi yang memiliki tugas dan fungsi secara khusus membantu Bupati.
- (3) Kegiatan yang menyangkut teknis, Bupati menunjuk pejabat dinas / instansi dan atau lembaga sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Untuk mempercepat proses pemberdayaan dapat diangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap irigasi yang difasilitasi oleh Pemerintah atau pihak lain.
- (5) Memberikan kesempatan kepada GP3A dan atau P3A untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan memanfaatkan potensi lokal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengamanan.

BAB VII POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 14

- (1) Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada GP3A dan atau P3A, badan sosial dan perorangan yang memiliki legalitas hukum yang sah, untuk memenuhi kebutuhan sesuai peruntukannya pada setiap sumber air yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Alokasi dan atau pendistribusian air irigasi dilaksanakan dengan prinsip pemerataan keadilan dan keseimbangan atas dasar musyawarah diantara pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 15

- (1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada GP3A dan atau P3A, badan sosial dan perorangan yang memiliki legalitas hukum yang syah dan untuk dipergunakan sesuai kebutuhannya.
- (3) Pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 16

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemerintah berupaya melalui optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Penyediaan air irigasi dilakukan berdasar pada kebutuhan dan atau rencana program yang telah ditetapkan oleh Bupati atas dasar rekomendasi dari Komisi Irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi atas dasar usulan dari masyarakat petani, GP3A dan atau P3A sesuai hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh GP3A dan atau P3A, khusus untuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna ditetapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan bersama.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat digunakan pompanisasi sebagaimana hak guna air irigasi yang berlaku sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan / pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian penggunaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air irigasi sesuai azas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air irigasi pada satu daerah irigasi ditetapkan setiap bulan/tahun oleh GP3A dan atau P3A atas dasar musyawarah antara petani pemakai air dengan pengguna air irigasi lainnya.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna ditetapkan setiap bulan/tahun oleh Bupati atas dasar musyawarah antara GP3A dan atau P3A, pengguna air untuk keperluan lainnya dan Komisi Irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi dilakukan oleh GP3A dan atau P3A sesuai rencana pembagian yang telah ditetapkan melalui musyawarah.

Pasal 20

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman dan atau keperluan lainnya diluar lahan yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan / pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Badan dan atau perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usaha, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencana kegiatan usahanya kepada pejabat / pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan setelah mendapat persetujuan dari GP3A dan atau P3A serta mendapat rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, GP3A dan atau P3A menyusun jadwal pembagian air irigasi sesuai kebutuhan masyarakat petani pada khususnya dan sebelum ditetapkan dikonfirmasi terlebih dahulu dengan para pemakai air atau pihak terkait sebelum musim tanam tiba.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, maka GP3A dan atau P3A menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi daerah irigasi tersebut.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban GP3A dan atau P3A, jika memberikan air irigasi untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 23

- (1) GP3A dan atau P3A bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Jaringan yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang waktunya lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat.

Pasal 24

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- (2) Untuk mempermudah pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap harus dilengkapi dengan alat pengukuran debit air dan papan operasi.

Bagian Keempat
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Pengguna air irigasi hanya diperkenankan mengambil air dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh GP3A dan atau P3A.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan air irigasi pada satu daerah irigasi, GP3A dan atau P3A menunjuk anggota/pengurus untuk ditugaskan sebagai pelaksana pembagi air.

Pasal 26

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari GP3A dan atau P3A.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 27

- (1) Untuk mengatur air irigasi dengan baik, yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan *drainase* yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasinya.
- (2) Air yang disalurkan kembali ke sumber air irigasi melalui jaringan *drainase* harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar air tersebut memenuhi syarat-syarat kualitas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) GP3A dan atau P3A dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan dilarang mendirikan bangunan atau pun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi *drainase*.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 28

Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi secara langsung dari sumber air permukaan dan air bawah tanah harus mendapat izin dari pejabat dan atau dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan dan atau pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggungjawab GP3A dan atau P3A di wilayah kerjanya.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan dan atau pengembangan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja GP3A dan atau P3A berdasarkan kesepakatan dengan GP3A dan atau P3A dan masyarakat setempat.
- (4) GP3A dan atau P3A memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan dan atau pengembangan jaringan irigasi dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) pasal ini, berdasarkan kesepakatan dengan GP3A dan atau P3A dan tetap memperhatikan kemandirian.

Pasal 31

GP3A dan atau P3A, badan sosial, lembaga, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pengambilan air irigasi dari pejabat/pihak yang berwenang.

BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan GP3A dan atau P3A yang dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multi guna, GP3A dan atau P3A melakukan koordinasi dengan pengguna air irigasi lainnya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik lembaga, badan sosial dan perorangan yang syah menurut hukum menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 33

Untuk penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh GP3A dan atau P3A, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 34

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, GP3A dan atau P3A, badan sosial, lembaga, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan terhadap jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, GP3A dan atau P3A, badan sosial, lembaga, perorangan dan pengguna air untuk keperluan lainnya, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah Masyarakat wajib turut serta berperan secara aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi.
- (4) Dilarang mengambil air secara liar, menghambat jalannya air irigasi, menggembala ternak di tanggul irigasi dan merubah fisik jaringan irigasi.

BAB X REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 36

- (1) GP3A dan atau P3A memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan permintaan dari GP3A dan atau P3A.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik lembaga, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi menjadi wewenang pemerintah.

BAB XI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 37

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan kondisi fisik, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan GP3A dan atau P3A melakukan inventarisasi daerah irigasi yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap tahun (pada akhir tahun) dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

BAB XII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan bidang irigasi dan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan GP3A dan atau P3A.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah didampingi GP3A dan atau P3A di Tingkat Daerah Irigasi.

BAB XIII MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 39

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi maupun peningkatan jaringan irigasi, untuk menjamin pengamanan dan berkelanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan GP3A dan atau P3A dan pengguna air irigasi lainnya berdasarkan data inventaris dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan GP3A dan atau P3A dan pengguna air irigasi lainnya berdasarkan data inventaris dan dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemanfaatan pengelolaan jaringan irigasi, GP3A dan atau P3A dan masyarakat ikut serta menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan sarana jaringan irigasi dilaksanakan oleh GP3A dan atau P3A melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memperbaharui rencana manajemen aset jaringan irigasi.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi menjadi wewenang, tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dengan GP3A dan atau P3A atau masyarakat petani setempat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh GP3A dan atau P3A di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Sumber dana GP3A dan atau P3A untuk membiayai pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berasal dari :
 - a. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) yang ditarik dari masyarakat (anggota) petani;
 - b. Hasil pemanfaatan air diluar usaha pertanian;
 - c. Bantuan Pemerintah (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan desa);
 - d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
 - e. Usaha-usaha anggota / GP3A dan atau P3A yang sah.
- (4) Pemerintah Daerah membantu dalam pembiayaan dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kemampuan dan kesepakatan dengan GP3A dan atau P3A.
- (5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik lembaga/badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah ini, disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi di Daerah untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.
- (2) GP3A dan atau P3A berhak mengajukan usulan dana pengelolaan irigasi kepada Pemerintah Daerah dan atau kepada pihak lain.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi di Daerah ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan dilakukan secara transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan dana pengelolaan irigasi.

**BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya menjaga dan mempertahankan sistem jaringan irigasi secara berkesinambungan, guna mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan untuk kepentingan lain dan mendukung sekaligus membantu peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk keberlanjutan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan tentang irigasi.

Pasal 45

- (1) Perubahan penggunaan lahan irigasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil pada satu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan pembangunan jaringan irigasi baru.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan irigasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan.
- (3) Tata cara memperoleh izin dan besarnya Nilai Kompensasi yang dibayarkan untuk membangun jaringan irigasi baru, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Pemerintah Daerah beserta GP3A dan atau P3A, badan sosial, lembaga, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, menyediakan media informasi guna mengetahui jalannya pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 47

Dilarang menyadap air dengan cara apapun dari saluran irigasi tanpa izin dari GP3A dan atau P3A yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 48

Dilarang mengambil air bawah tanah pada Daerah Irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan alat mekanis tanpa mendapat izin dari Bupati, kecuali untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 49

Tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilarang :

- a. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang atau mengumpulkan air ;
- b. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang terdapat di dalam, di tepi, di tanggul maupun di atas saluran irigasi.

Pasal 50

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan-bahan lain yang sejenis dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah besar kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 51

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunannya, dilarang menggembalakan, menambatkan, menempatkan ternak atau hewan sejenisnya termasuk hewan lainnya yang dapat merusak bangunan-bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya.

Pasal 52

Dilarang meletakkan dan atau membuang benda-benda padat, benda-benda cair, dengan atau tanpa memakai alat-alat mekanis yang berakibat menghambat aliran, mengubah kualitas air serta merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya dilarang :
 - a. Membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
 - b. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman penguat tanggul yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan-bangunannya;
 - c. Menanam tanaman pada tanggul saluran, bahu tanggul (berm) dan alur-alur saluran;
 - d. Menghalangi atau merintangki kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun;
 - e. Menempatkan, membangun dan atau memperbaharui bangunan apapun dalam batas garis sempadan jaringan irigasi;
 - f. Membuat pagar-pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruh atau sebagian dalam batas garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar .
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan untuk pemeliharaan pada jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 54

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana berupa kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 55

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah;
- (2) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, kepada pelanggar dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, perbaikan kerusakan dan ganti rugi.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C